



**PENETAPAN**

Nomor : 106/Pdt.P/2024/PN. Kdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**MUGIASIH** Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir Kendal 25 September 1992, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dukuh Gentansari RT 004 RW 003 Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 20 Desember 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 23 Desember 2024, dengan Register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Kendal pada tanggal 25 September 1992 dari pasangan suami istri, ayah SULYONO dan ibu SRIYAH, dan oleh kedua orang tuanya di beri nama MUGIASIH sesuai yang tertulis dan terbaca dalam Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/012/2016 Tertanggal 22 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Plantaran;
2. Bahwa dalam kehidupan sehari harinya Pemohon selalu menggunakan nama tersebut akan tetapi hingga saat ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan sebagai dasar untuk pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal;
4. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk membuat Akta Kelahiran tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk membuat Akta Kelahiran yang terlambat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal.
6. Bersama dengan surat permohonan ini Pemohon juga melampirkan :
  - Surat Keterangan Lahir dari Desa/ Bidan dengan Nomor 474.1/012/2016 atas nama MUGIASIH;
  - KTP dengan NIK 3324146509920002 atas nama MUGIASIH;
  - KK dengan Nomor 3324202801160001 Atas Nama Kepala Keluarga EVA SETIAWAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal atas nama MUGIASIH, lahir di Kendal pada tanggal 25 September 1992 dari pasangan suami istri, ayah SULYONO dan ibu SRIYAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Akta Kelahiran Terlambat tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar Dinas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal membuat dan mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotolopi surat keterangan lahir dari Desa/ Bidan dengan Nomor 474.1/012/2016 atas nama MUGIASIH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3324146509920002 atas nama MUGIASIH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KK dengan Nomor 3324202801160001 Atas Nama Kepala Keluarga EVA SETIAWAN, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Kasriatun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Kendal pada tanggal 25 September 1992 dari pasangan suami istri, ayah SULYONO dan ibu SRIYAH, dan oleh kedua orang tuanya di beri nama MUGIASIH;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi pemohon sudah 6 (enam) tahun belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk membuat Akta Kelahiran tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk membuat Akta Kelahiran yang terlambat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi **Evi Setyowati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Kendal pada tanggal 25 September 1992 dari pasangan suami istri, ayah SULYONO dan ibu SRIYAH, dan oleh kedua orang tuanya di beri nama MUGIASIH;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi pemohon sudah 6 (enam) tahun belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk membuat Akta Kelahiran tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk membuat Akta Kelahiran yang terlambat harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas permohonan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal atas nama MUGIASIH, lahir di Kendal pada tanggal 25 September 1992 dari pasangan suami istri, ayah SULYONO dan ibu SRIYAH;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Kasriatun dan Evi Setyowati;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi Kasriatun dan Evi Setyowati memenuhi syarat formal dan materil sebagai Saksi sesuai Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah apakah permohonan Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal atas nama MUGIASIH, lahir di Kendal pada tanggal 25 September 1992 dari pasangan suami istri, ayah SULYONO dan ibu SRIYAH dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

- (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*
- (3). *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan pula:

- (1). *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2). *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*
- (3). *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang keduanya atas nama Mugiasih diketahui bahwa Pemohon saat ini beralamat di bertempat tinggal di Dukuh Gentansari RT 004 RW 003 Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal atas nama MUGIASIH, lahir di Kendal pada tanggal 25 September 1992 dari pasangan suami istri, ayah SULYONO dan ibu SRIYAH";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/ kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18 / PUU-XI/2013, menyatakan bahwa pengurusan akta kelahiran yang terlambat tidak perlu melalui pengadilan, putusan ini membatalkan ketentuan dalam undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan penetapan pengadilan untuk akta kelahiran yang terlambat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa putusan ini didasarkan pada penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa ketentuan tersebut merugikan hak konstitusional warga negara dan melanggar prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut:

- Kata persetujuan dalam pasal 32 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dimaknai sebagai "keputusan";
- Frasa sampai dengan 1 (satu) tahun dalam pasal 32 ayat (1) UU Administarasi Kependudukan dibatalkan;
- Pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan yang mengatur pencatatan kelahiran yang melewati 1 (satu) tahun dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan putusan ini warga yang terlambat lebih dari satu tahun mencatatkan kelahiran anaknya dapat meminta keputusan tertulis kepada dinas kependudukan catatan sipil setempat, warga hanya membutuhkan persetujuan kepala dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dengan memperhatikan Buku Pedoman Teknis Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak termasuk jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *voluntair*, dimana Pemohon adalah pihak satu-satunya, dan dalam hal permohonan diajukan secara cuma-cuma (*prodeo*), maka Pemohon juga yang akan menanggung beban biaya perkara, namun dalam hal ini beban biaya perkara tersebut beralih ditanggung oleh Negara dengan perhitungan dan jenis biaya perkara sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan dimaksud;

Mengingat, Pasal 1 angka 17, Pasal 52, dan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dan Peraturan-Peraturan Lain yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Bustaruddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Mariska Widiasty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mariska Widiasty, S.H

Bustaruddin, S.H., M.H

### Perincian biaya :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran  | : -  |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00;                               |
| 3. PNBP         | : -  |
| 4. Materai      | : Rp. 10.000,00;                               |
| 5. Redaksi      | : -  |
| Jumlah          | Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)